

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: sikap hakim dalam memutus perkara perceraian yang terdapat anak dibawah umur, hakim dapat bersikap secara aktif (*ex officio*), karena hakim perlu menimbang hak-hak anak setelah perceraian walaupun tanpa adanya permohonan dari pihak yang berpekar. Sebab dalam undang-undang perlindungan anak hak anak masih dalam tanggungan orang tua walaupun telah terjadi perceraian. Dalam putusan PA Banjarnegara Nomor 2049/Ptd.G/2018/PA.Ba hakim bersikap aktif dengan pertimbangan hukum mengambil Undan-Undang Perlindungan anak. Sedangkan dalam putusan PA Banjarbaru Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb hakim lebih bersikap pasif sesuai apa yang telah dituntut tanpa mempertimbangkan hak anak pasca perceraian.

B. Saran-saran

- Mengenai putusan perkara cerai talak yang terjadi dengan memiliki anak dibawah umur, diharapkan bahwa dapat menjadi contoh bagi para hakim yang lain dalam memutus perkara lebih aktif lagi dalam menggunakan dasar hukumnya. Agar anak yang masih dibawah umur itu tidak terabaikan haknya setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya.